



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT AGAMA
TELADAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada Perangkat Agama atas jasa dan dedikasinya dalam pembinaan dan pengembangan keagamaan di Kabupaten Rejang Lebong serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian Penghargaan kepada Perangkat Agama teladan di Kabupaten Rejang Lebong, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman pemberian Penghargaan kepada Perangkat Agama Teladan di Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Perangkat Agama Teladan di Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT AGAMA TELADAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Bagian Kesra adalah Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
8. Penghargaan adalah imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan.
9. Perangkat Agama adalah Imam, Khotib, Bilal, Gharim dan Rubiah yang ada di Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
10. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong
11. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT AGAMA TELADAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan kepada Perangkat Agama teladan menggunakan prinsip- prinsip sebagai berikut :
 - a. kontinuitas;
 - b. akuntabel;
 - c. tepat sasaran;
 - d. tepat jumlah; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Prinsip kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa pemberian Penghargaan kepada Perangkat Agama teladan dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberian Penghargaan kepada Perangkat Agama teladan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaannya.
- (4) Prinsip tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa pemberian Penghargaan hanya diberikan kepada Perangkat Agama teladan di Daerah.
- (5) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa besarnya pemberian Penghargaan kepada Perangkat Agama teladan sesuai dengan kualitas dan kemampuan yang dimiliki.
- (6) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa pemberian Penghargaan kepada Perangkat Agama teladan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme yang ada.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Penghargaan kepada Perangkat Agama teladan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perangkat Agama atas jasa, prestasi dan dedikasinya dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan di Daerah;
 - b. memberikan motivasi atau dorongan kepada Perangkat Agama untuk senantiasa memahami ilmu agama dan berakhlak mulia serta memberikan sumbangsih dalam bidang pembinaan dan pengembangan keagamaan; dan
 - c. meningkatkan hubungan yang harmonis dan serasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat muslim.

BAB IV

JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN PERANGKAT AGAMA TELADAN

Pasal 4

- (1) Jenis Penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perangkat Agama teladan yaitu sebagai berikut :
 - a. Penghargaan terhadap imam teladan;
 - b. Penghargaan terhadap khotib teladan;
 - c. Penghargaan terhadap bilal teladan;
 - d. Penghargaan terhadap gharim; dan
 - e. Penghargaan terhadap rubiah teladan;
- (2) Bentuk dan/atau besaran Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

KRITERIA DAN PERSYARATAN PENILAIAN PERANGKAT AGAMA TELADAN

Pasal 5

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan, yaitu :
 - a. penduduk Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. diprioritaskan bagi Perangkat Agama Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. beragama Islam;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki kemampuan ilmu keagamaan, antara lain mampu membaca dan memahami Al-qur'an, menguasai ilmu agama (*Tafaqquh Fiddin*), dan memahami hadits;
 - f. belum pernah menerima/akan/telah menerima penghargaan lain dalam bentuk apapun pada tahun yang berkenaan;
 - g. memiliki kompetensi komunikasi keagamaan, antara lain mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah dan mampu memberikan konsultasi agama;
 - h. berdedikasi dibidang pembinaan dan pengembangan keagamaan di Daerah;

- i. aktif sebagai pengurus/anggota kegiatan keagamaan di Desa/Kelurahan;
 - j. aktif menghadiri peringatan hari-hari besar islam;
 - k. aktif menghadiri acara keagamaan, adat dan kemasyarakatan;
 - l. menjadi panutan di tengah masyarakat; dan
 - m. memiliki loyalitas terhadap pembangunan daerah dan berakhlaqul karimah.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima penghargaan perangkat agama teladan:
- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk 1 (satu) lembar;
 - b. Photo copy Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. Photo copy surat keputusan pengangkatan sebagai Perangkat Agama;
 - d. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas;
 - e. Surat Pengantar/Rekomendasi dari Camat;
 - f. Surat pernyataan belum pernah menerima/akan menerima penghargaan lainnya dalam bentuk apapun pada tahun yang berkenaan.

BAB VI TIM PENILAI PERANGKAT AGAMA TELADAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan calon penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur kantor Kementerian Agama; dan
 - c. lembaga atau organisasi keagamaan Islam.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas :
 - a. menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas calon penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan;
 - b. menyusun dan menyiapkan instrumen seleksi Perangkat Agama teladan;
 - c. melakukan tes uji kemampuan keagamaan Perangkat Agama teladan;
 - d. menetapkan dan melaporkan hasil seleksi Perangkat Agama teladan kepada Bupati; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penilaian Perangkat Agama teladan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PERANGKAT AGAMA TELADAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra membuat surat edaran kepada seluruh Kecamatan dalam Daerah tentang usulan calon penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan surat edaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kecamatan mensosialisasikan dan menginformasikan kepada seluruh Perangkat Agama yang memenuhi kriteria dan persyaratan tentang usulan calon penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan.
- (2) Kecamatan menerima dan mendata usulan nama-nama calon penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Kecamatan menyampaikan nama-nama calon penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bagian Kesra, untuk dilakukan penilaian oleh tim penilai.

Pasal 9

- (1) Tim penilai melakukan pemeriksaan dan memverifikasi usulan calon penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan jumlah penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan.

BAB VIII

PENGHENTIAN ATAU PEMBATALAN PENERIMA PENGHARGAAN PERANGKAT AGAMA TELADAN

Pasal 10

Penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan dapat diberhentikan atau dibatalkan apabila :

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku dalam pengurusan syarat penerima Penghargaan Perangkat Agama teladan;
- c. mengundurkan diri; atau
- d. meninggal dunia.

BAB IX ANGGARAN

Pasal 11

Anggaran kegiatan Pemberian Penghargaan Perangkat Agama teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 1 November 2022

 **BUPATI REJANG LEBONG,**

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 1 November 2022

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN REJANG LEBONG,

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 686